



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXX Bin XXXXX., tempat dan tanggal lahir Sragen, 22 April 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Ketingan, Rt 001 Rw 036, Jebres, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lilik Hendro Nugroho, S.H.,M.H.CRBD, Rusdi Salam Januardi, S.H, Gangsar Andfi kristiawan,, S.H., Tanto Indratmoko, S.H.,Agronindya Hendra Kusuma, S.H, Advokat yang berkantor di Adhibrata Law Firm , Jl. Prof. Moh. Yamin, Rt 01 Rw 01, Cerbonan, Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar 57711 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Nomor 434/PP/PA.SKA/2023, tanggal 22 November 2023, selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Ska dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Nama : XXXXX

Halaman 1 dari 20 penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal : 7 Desember 1950

Disebabkan karena : Sakit Biasa/Tua

Dalam perkara *a quo* ini, yang bernama:

- XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX disebut juga **XXXXX**
- XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX disebut juga **XXXXX alias XXXXX**
- XXXXX alias XXXXX alias XXXXX disebut juga **XXXXX alias XXXXX**
- XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX alias XXXXX disebut juga XXXXX
- XXXXX alias XXXXX disebut juga **XXXXX alias XXXXX**
- XXXXX alias XXXXX disebut juga XXXXX **alias XXXXX**

Adapun yang menjadi dasar permohonan adalah, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **Silsilah Ahli Waris XXXXX No 593/22/VII/2017**, XXXXX **alias XXXXX** merupakan **cicit** dari XXXXX;
2. Bahwa berdasarkan **Akta Nikah Nomor 24 tanggal 18 Maret 1873**, XXXXX **alias XXXXX** menikah dengan XXXXX, dan berdasarkan **Silsilah Ahli Waris XXXXX 593/22/VII/2017 dan/atau Surat Keterangan Ahli Waris No 310/259/VIII/2022** atas pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Anak I (pertama), XXXXX
 - 2) Anak II (kedua), XXXXX
 - 3) Anak III (ketiga), XXXXX

Serta diperkuat dengan **Surat Keterangan No: 84/KMRP/XI/2011** yang dikeluarkan oleh **Kepala Perpustakaan Museum Radya Pustaka Kota Surakarta tertanggal 23 November 2011** dan **Surat Keterangan No: 30/K/MN/XI/II** yang dikeluarkan oleh **Kepala Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunagaran**, yang

Halaman 2 dari 20 penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa XXXXX alias XXXXX memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu yang tersebut di atas;

3. Bahwa XXXXX alias XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1950 berdasarkan **Kutipan Akta Kematian Nomor 14** serta tertera dalam penetapan poin ke-3 **Nasab atau Penetapan No. 204 P/III A tanggal 18 Juli 1954** dan/atau **Silsilah Ahli Waris XXXXX No 593/22/VII/2017** dan/atau **Surat Keterangan Kepala Desa Pilangsari No 300/45/12/2011**;
4. Bahwa berdasarkan **Kutipan Akta Kematian Nomor 74** BRA. Soemasti telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1953 serta dalam pertimbangan hukum **Nasab atau Penetapan No. 204 P/III A tanggal 18 Juli 1954** dan/atau **Silsilah Ahli Waris XXXXX No 593/22/VII/2017** dan/atau **Surat Keterangan Kepala Desa Pilangsari No 300/45/12/2011**;
5. Bahwa berdasarkan **Silsilah Ahli Waris XXXXX No 593/22/VII/2017**, XXXXX menikah dengan XXXXX binti XXXXX dan mempunyai seorang putri bernama XXXXX yang kemudian menikah dengan XXXXX bin XXXXX;
6. Bahwa pernikahan XXXXX binti XXXXX dengan XXXXX bin XXXXX **tidak memiliki keturunan**;
7. Bahwa berdasarkan **Silsilah Ahli Waris XXXXX No 593/22/VII/2017** dan/atau **Surat Keterangan Kepala Desa Pilangsari No 300/45/12/2011** dan/atau **Kutipan Akta Kematian Nomor 19**, XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 1949 dan diperkuat dalam pertimbangan hukum **Nasab atau Penetapan No. 204 P/III A tanggal 18 Juli 1954**;
8. Bahwa berdasarkan **Silsilah Ahli Waris XXXXX No 593/22/VII/2017** dan/atau **Surat Keterangan Kepala Desa**

Halaman 3 dari 20 penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Ska



Pilangsari No 300/45/12/2011 XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 1982;

9. Bahwa pernikahan **XXXXX** dengan **XXXXX** alias **XXXXX** **tidak memiliki keturunan;**
10. Bahwa berdasarkan **Penetapan No 70/Pdt.P/2019/PA.Ska, XXXXX alias** menikah dengan **XXXXX** sekitar tahun 1910;
11. Bahwa semasa hidupnya **XXXXX alias XXXXX** dan **XXXXX** hanya memiliki seorang anak yang bernama **XXXXX** berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran No 3771/DIS/2003;**
12. Bahwa berdasarkan **Silsilah Ahli Waris XXXXX No 593/22/VII/2017, Surat Keterangan Kepala Desa Pilangsari No 300/45/12/2011 dan/atau Duplikat Surat Kematian No 474.3/7/V/1992, XXXXX alias XXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 1992;
13. Bahwa berdasarkan **Silsilah Ahli Waris XXXXX No 593/22/VII/2017 dan/atau Duplikat Surat Kematian No. 474.3/12/II/84, XXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1984;
14. Bahwa berdasarkan **Duplikat Kutipan Akta Nikah No 267/1976, XXXXX** menikah dengan **XXXXX;**
15. Bahwa berdasarkan **Akta Kelahiran No 477/80/AI/IST/1986 dan/atau Silsilah Ahli Waris XXXXX No 593/22/VII/2017 dan/atau Surat Keterangan Ahli Waris No 310/259/VIII/2022, XXXXX dan XXXXX** memiliki seorang anak yang bernama **XXXXX(Pemohon);**
16. Bahwa berdasarkan **Silsilah Ahli Waris XXXXX No 593/22/VII/2017 dan/atau Duplikat Surat Kematian No. 474.3/VIII/2019, XXXXX. alias XXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2009;
17. Bahwa berdasarkan **Silsilah Ahli Waris XXXXX No 593/22/VII/2017 dan/atau Surat Keterangan Kepala Desa Pilangsari No 300/45/12/2011 dan/atau Kutipan Akta**



Kematian Nomor 15, XXXXX alias XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1899 dan diperkuat dalam pertimbangan hukum **Nasab atau Penetapan No. 204 P/III A tanggal 18 Juli 1954;**

18. Bahwa berdasarkan penetapan poin ke-4 dalam **Nasab atau Penetapan No. 204 P/III A tanggal 18 Juli 1954** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surakarta dan menurut **Silsilah Ahli Waris XXXXX No 593/22/VII/2017 dan/atau Surat Keterangan Ahli Waris No 310/259/VIII/2022, XXXXX alias XXXXX** merupakan ahli waris tunggal dari XXXXX alias XXXXX dikarenakan kedua saudaranya yang bernama XXXXX dan BRA. Soebandinah alias RA. Tarmini telah meninggal dunia;
19. Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Waris 474/60/VI/2003 tanggal 19 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pelemgadung** dengan dikuatkan oleh Camat Karangmalang yang menerangkan bahwa **XXXXX alias XXXXX** merupakan satu-satunya ahli waris dari **XXXXX alias XXXXX;**
20. Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Atau Pernyataan Ahli Waris No. 594/209.36/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 Dan/Atau No. 474/1217/X/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 Dikeluarkan Oleh Kepala Desa Pelemgadung** dengan dikuatkan oleh Camat Karangmalang yang menerangkan bahwa **XXXXX alias XXXXX merupakan ahli waris sah dari XXXXX alias XXXXX;**
21. Bahwa dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa setiap perkara waris yang ahli warisnya beragama Islam, peradilan yang menyelesaikan perkara *tirkah* pewaris tersebut adalah Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan surat Pemohon dalam hal ini merupakan ahli waris membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surakarta untuk menetapkan ahli waris dari **XXXXX alias XXXXX** adalah **XXXXX alias XXXXX bin XXXXX. alias XXXXX;**

23. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Surakarta segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan yang mana amarnya sebagai berikut.

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari **XXXXX alias XXXXX** adalah **XXXXX Bin XXXXX.;**
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis terlebih dahulu memeriksa surat kuasa khusus Pemohon, tanggal 8 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan register Nomor Nomor 434/PP/PA.SKA/2023, tanggal 22 November 2023, beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim, secara formil Lilik Hendro Nugroho, S.H.,M.H.CRBD, Rusdi Salam Januardi, S.H, Gangsar Andfi kristiawan,, S.H., Tanto Indratmoko, S.H.,Agronindya Hendra Kusuma, S.H, adalah Advokat yang berkantor di Adhibrata Law Firm , Jl. Prof. Moh. Yamin, Rt 01 Rw 01, Carbonan, Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar 57711 dinyatakan sah dan dapat bertindak serta mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 20 penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya dan Pemohon menyatakan memahami segala konsekuensi atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana dalam perbaikan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk** atas nama Pemohon dengan nomor 3314092204780008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzegellen serta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.1);
2. **Silsilah Ahli Waris XXXXX Nomor 593/22/VII/2017 dan atau Nomor 590/39/VII/2017**, yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzegellen serta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran XXXXX Nomor 3771/DIS/2003** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzegellen serta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.3);
4. **Fotokopi SOERAT NIKAH XXXXX dengan XXXXX Nomor 24** yang sudah diterjemahkan, yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzegellen serta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.4);
5. **Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 8 Agustus 2022 nomor 310/259/VIII/2022** yang diketahui oleh Kelurahan Mojopuro Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzegellen serta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.5);
6. **Fotokopi Surat Keterangan Nomor 84/KMRP/2011** dari Perpustakaan Museum Radya Pustaka Surakarta, yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzegellen serta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.6);

Halaman 7 dari 20 penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Fotokopi Surat Keterangan Nomor 30/K/MN/XI/11** dari Perpus takaan Rekso Pustoko Istana Mangkunegaran Surakarta, yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzegellen serta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.7);
8. **Fotokopi terjemahan Kutipan Akta Kematian XXXXX alias XXXXX Nomor 14** yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzegellen serta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.8);
9. **Fotokopi Penetapan No. 204 P/III A tanggal 18 Juli 1954** yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzegellen serta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.9);
10. **Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pilangsari No 300/45/12/2011** yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzegellen serta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.10);
11. **Kutipan Akta Kematian BRA. Soemasti Nomor 74** yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzegellen serta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.11);
12. **Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 19, XXXXX** yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzegellen serta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.12);
13. **Fotokopi Salinan Penetapan No 70/Pdt.P/2019/PA.Ska** yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzegellen serta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.13);
14. **Fotokopi Duplikat Surat Kematian No 474.3/7/IV/1992, XXXXX alias KRAyT. Prodjokoesoemo telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 1992** yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzegellen serta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.14);
15. **Fotokopi Duplikat Surat Kematian No. 474.3/12/III/84, XXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1984, yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzegellen serta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.15);



16. Fotokopi terjemahan Duplikat Kutipan Akta Nikah No 267/1976, XXXXX menikah dengan XXXXX yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzegellen serta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (16);
17. Fotokopi Akta Kelahiran XXXXX No 477/80/Al/IST/1986, yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzegellen serta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.16);
18. Fotokopi Duplikat Surat Kematian No. 474.3/VIII/2019, XXXXX. alias XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2009, yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzegellen serta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.16);
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 15, XXXXX alias XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1899 yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzegellen serta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan Waris 474/60/VI/2003 tanggal 19 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pelemgadung yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzegellen serta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.20);
21. Fotokopi Surat Keterangan Atau Pernyataan Ahli Waris No. 594/209.36/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 Dan/Atau No. 474/1217/X/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 Dikeluarkan Oleh Kepala Desa Pelemgadung, yang telah bermaterai cukup dan telah di nazzegellen serta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.21);

b. Bukti Saksi :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Pedoran Rt,002 Rw.008 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi sebagai Paman (saudara jauh) dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari neneknya yang bernama XXXXX sebagai anak dari XXXXX alias XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai anak dari XXXXX;
- Bahwa saksi tahu ayah Pemohon yang bernama XXXXX telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, begitu juga neneknya yang bernama XXXXX juga meninggal karna sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua XXXXX yang bernama XXXXX alias XXXXX dan XXXXX telah meninggal dunia karfena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu XXXXX meninggal seorang istri bernama XXXXX dan seorang anak yang bernama XXXXX;

2. **XXXXX alias XXXXX**, umur 89 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Gunung sari Rt.001 Rw.006 Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah pembantu rumah tangga dari keluarga XXXXX;
- Bahwa saksi dengar Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari XXXXX alias XXXXX;
- Bahwa saksi tahu XXXXX adalah anak dari XXXXX dan XXXXX
- Bahwa saksi tahu XXXXX mempunyai seorang anak yang bernama XXXXX dan seorang cucu yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi tahu XXXXX dan XXXXX telah meninggal dunia karena saksit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu XXXXXmenggalkan seorang istri bernama XXXXX dan seorang anak bernama XXXXX;
- Bahwa saksi dengar kedua orang tua XXXXX yang bernama XXXXX alias XXXXX dan BRA Soemasti telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 10 dari 20 penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surakarta untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2023 yang diberikan kepada para Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan Penetapan Ahli Waris di Forum Pengadilan Agama Surakarta dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan

Halaman 11 dari 20 penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum XXXXX alias XXXXX, sedangkan tujuan permohonan ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari RM.XXXXX alias XXXXX adalah RM XXXXXbin XXXXX, BC.HK;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Pemohon, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai P.21, adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dimana alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.3, P.4, P.8, P.9, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19 tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR (Pasal 1870 KUH Perdata) maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.5, P.6, P.7, P.10, P.20, dan P.21, meskipun bukan Akta Autentik tetapi karena surat tersebut diketahui dan

Halaman 12 dari 20 penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Pejabat yang berwenang (Lurah) maka alat bukti tersebut bisa diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah benar sebagaimana tertera dalam permohonan dan berada dalam wilayah Pengadilan Agama Surakarta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa silsilah ahli waris XXXXX terbukti bawa RM XXXXX adalah merupakan cicit dari XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah merupakan akta Kelahiran atas nama RM XXXXX, berdasarkan bukti tersebut terbukti RM Sugiyo Zorro Darsita adalah anak kandung dari XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah merupakan soerat nikah atas nama XXXXX dan BRA SDJ XXXXX, berdasarkan bukti tersebut terbukti XXXXX dan BRA SDJ XXXXX adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah merupakan surat keterangan ahli waris yang menerangkan bahwa XXXXX dan BRA SDJ XXXXX mempunyai seorang anak bernama Raden Ayu XXXXX alias Raden Ayu XXXXX yang menikah dengan Raden XXXXX dan mempunyai seorang anak bernama Raden Mas Soegiyo Zaldy Zorro Darsita yang menikah dengan seorang perempuan bernama Rr. Rahinten Sri Handajani dan mempunyai seorang anak bernama Raden Mas XXXXX alias Kanjeng Pangeran XXXXX, berdasarkan bukti tersebut terbukti Raden Mas XXXXX alias Kanjeng Pangeran XXXXX, adalah anak cicit dari XXXXX dan BRA SDJ XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa terjemahan Kutipan Akta Kematian Nomor 14 atas nama XXXXX dan terbukti XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember tahun 1950;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Penetapan Nomor 204 D/IIIA, tanggal 18 Juli 1954 terbukti Kanjeng Raden XXXXXXXXXXXXXXX adalah ahli waris tunggal dari XXXXX disebut juga XXXXX alias Bandoro Kandjeng Pangeran XXXXX disebabkan kedoewa soedaranja semua telah meninggal doenia;

Halaman 13 dari 20 penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Keterangan Nomor 300/45/12/2011 yang menerangkan bahwa BRAy.Koesrahmani telah meninggal dunia pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 74 atas nama BRA XXXXX dan terbukti BRA XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 September tahun 1953;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 19 atas nama BRM Soetarma alias KPH Soeriodipoetro dan terbukti BRM Soetarma alias KPH Soeripoetro telah meninggal dunia pada tanggal 1 September tahun 1949;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Salinan Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Ska., terbukti bahwa perkawinan R.XXXXX II dengan Kandjeng Raden Ayoe XXXXX binti XXXXX BKPH Kolonel XXXXX alias R.Ay. XXXXX adalah sah;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Duplikat Surat Kematian Nomor 474.3/7/V/1992 atas nama XXXXX alias XXXXX dan terbukti XXXXX alias XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei tahun 1992;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Duplikat Surat Kematian Nomor 474.3/12/II/84 atas nama XXXXX dan terbukti XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Pebruari tahun 1984;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa terjemahan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 267/1976, terbukti bahwa XXXXX, Bc.Hk alias KPH XXXXXmenikah dengan RR Rahinten Sri Handayani;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa Akta Kelahiran atas nama RM XXXXX, SE alias KPP XXXXX terbukti bahwa RM XXXXXadalah anak sah dari XXXXX, Bc.Hk alias KPH XXXXXdengan RR XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa Duplikat Surat Kematian Nomor 474.3/VIII/2029 atas nama XXXXX, Bc.Hk alias KPH XXXXXtelah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 15 atas nama BRA Soebandinah alias RA Tarmini terbukti BRA XXXXXalais RA Tarmini telah meninggal dunia;

Halaman 14 dari 20 penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa surat keterangan waris yang menerangkan bahwa Raden Ayu Sutarmi mempunyai seorang anak bernama Raden Mas Darsita;

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa surat keterangan/ Pernyataan ahli waris yang menerangkan XXXXX, SE adalah anak dari pasangan XXXXX, Bc.Hk dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa XXXXX alias XXXXX dan BRA XXXXX telah meninggal dunia (bukti P.8 dan P.11) karena sakit, dalam keadaan beragama Islam dan telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama BRA.XXXXX, BRM. XXXXX alias RM.XXXXX dan BRA.XXXXX alias RA.XXXXX yang semuanya telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam (bukti P.12, P.14 dan P.19);

Menimbang, bahwa BRA.XXXXX sebagai anak kandung XXXXX alias XXXXX dan BRA XXXXX tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa BRM.XXXXX alias RM.XXXXX sebagai anak kandung RM.XXXXX alias XXXXX dan BRA.XXXXX telah menikah dengan XXXXX (bukti P.2);

Menimbang, bahwa XXXXX alias RM XXXXX telah mempunyai seorang anak yang bernama BRA XXXXX yang menikah dengan KRT XXXXX dan tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa BRA XXXXX sebagai anak kandung XXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1982 (bukti P.10);

Menimbang, bahwa BRA.XXXXX sebagai anak kandung XXXXX alias XXXXX dan BRA XXXXX yang menikah dengan XXXXX telah dikaruniai seorang anak yang bernama RM.XXXXX, BC.Hk yang menikah dengan XXXXX dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, SE alias XXXXX, SE (bukti P.2);

Menimbang, bahwa RM.XXXXX, BC.Hk yang telah meninggal pada tanggal 23 Desember 2009 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam telah meninggalkan seorang istri bernama RR.XXXXX dan seorang anak yang bernama RM.XXXXX, SE alias KPP.XXXXX, SE;

Halaman 15 dari 20 penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **RM.XXXXX, SE alias XXXX,SE** adalah cucu dari **Almarhumah BRA.XXXXX** sekaligus sebagai cicit **Almarhum RM.XXXXX** alias **Kolonel BPKH XXXX** dan **Almarhumah BRA.XXXXX**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak pernah bertemu langsung dengan almarhum **XXXXX** alias **XXXXX**, sedangkan saksi kedua sebagai pembantu rumah tangga keluarga **R.Ngabehi Soedarmo Sastrojahjono** dan **Kanjeng Raden Ajoe Toemenggung XXXXXXXXXXProdjokoesoemo** sebagai anak kandung dari **XXXXX** alias **XXXXX** dengan **BRA XXXXX**, dan mempunyai seorang anak bernama **XXXXX**, kedua saksi tersebut mengetahui secara pasti tentang kematian **R XXXXX** dan almarhumah **XXXXX** bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi meninggal dunia karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui **XXXXX** meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama **XXXXX** dan seorang anak yang bernama **XXXXX**;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut mengenai kepemilikan mobil, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon RM.XXXXX, SE (cicit), adalah ahli waris dari RM.XXXXX alias XXXXX dan BRA.XXXXX;
- Bahwa RM.XXXXX alias XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1960 di Batavia karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa BRA.XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1953 di Surabaya karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa BRA.XXXXX alias RA XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1899 di Surabaya, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam dan meninggal sebelum menikah (tidak mempunyai keturunan);
- Bahwa XXXXX alias RM XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal Akhir September 1949 di Surabaya karena sakit, dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan seorang anak bernama BRA.XXXXX yang menikah dengan KRT.XXXXX;
- Bahwa BRA XXXXX dan suaminya yang bernama KRT XXXXX telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa BRA.XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 1992 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXX, Bc.Hk yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2009 di Surabaya karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan seorang istri yang bernama XXXXX dan seorang anak yang bernama RM XXXXX, SE;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut diatas, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari

Halaman 17 dari 20 penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX,BC.Hk cucu dari XXXXX alias XXXXX dan BRA XXXXX sebagaimana yang diatur dalam pasal 174 ayat (1) huruf (a);

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa XXXXX,BC.Hk cucu dari XXXXX alias XXXXX dan BRA XXXXX telah meninggal dunia (bukti P.8) karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam begitu juga eyang buyutnya yang bernama XXXXX alias XXXXX dan BRA XXXXX telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan bergama Islam (bukti P.11 dan P.18);

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXX alias XXXXX dan Almarhumah BRA XXXXX sebagai eyang buyutnya Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXX alias XXXXX dan Almarhumah BRA XXXXX sebagai eyang buyutnya Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini:

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 tidak berkaitan dengan perkara a quo oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama

Halaman 18 dari 20 penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari RM.XXXXX alias XXXXX adalah XXXXX, SE bin RM.XXXXX, BC.Hk;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Basyiroh S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.
Hakim Anggota,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh S.Ag

Halaman 19 dari 20 penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)